



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 140 / 3 /KPTS/WN-BPS/I/2017

TENTANG

**PENETAPAN NAMA –NAMA GURU TPA/TPSA/MDA MASJID/MUSHALLAH
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- imbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Anak-anak Usia Sekolah dalam bidang pandai Baca Tulis Alquran serta mendirikan Shalat dirasa perlu untuk memberikan bantuan/Insentif kepada Guru TPA/TPSA/MDA denga Aktif mengajar di Kenagarian Bunga Pasang Salido.
- b. Bahwa untuk memenuhi point (a) diatas, maka perlu ditetapkan Nama-nama Guru TPA/TPSA/MDA yang akan menerima Bantuan Insentif melalui surat keputusan Wali Nagari
- ingat : 1. Undang – undang nomor 06 Tahun 1974,tentang ketentuan- ketentuan pokok kesejahteraan Sosial.
2. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 01 Tahun 2011, Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana dan Standar biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Nama-Nama Guru TPA/TPSA/MDA di Kenagarian Bunga Pasang Salido sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini..

Diharapkan kepada Guru TPA/TPSA/MDA untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

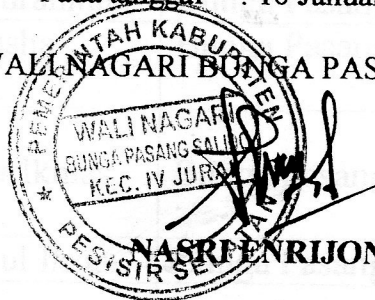
1. Mendata dan Menginventarisir jumlah Murid TPA/TPSA/MDA yang saudara Kelola Minimal Lebih Kurang 25 Orang.
2. Melaporkan Perkembangan dan Kemajuan kegiatan TPA/TPSA/MDA yang saudara kelola kepada wali Nagari setiap 3 Bulan sekali.
3. Dalam Melaksanakan kegiatan proses belajar dan Mengajar agar tetap mempedomani ketentuan dan pedoman yang ada.

Segala Biaya yang Ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari

Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ada dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada tanggal : 16 Januari 2017

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRUFENRIJON, B.sc

a. Bapak Camat IV Jurai
b. Pimpinan KUA Kecamatan IV Jurai di Salido
c. Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido

PIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

r : 140 / 3 /Kpts/WN-BPS/I/2017

: 16 Januari 2017

: Penetapan Nama- Nama Guru TPA/TPSA/MDA Masjid/ Mushallah Di Kengarian
Bunga Pasang Salido

Nama	Jabatan	Alamat
lipendi.S.Pd.I ardison J.Sos.SI asya Virgia M.Akbar I Ikhlas	Masjid Nurul Huda	Bunga Pasang I
asman peni	Masjid Nurul Ihshan	Bunga Pasang III
Jurdin Mardiana Mardaneti fusriati	Mushallah Jabal Nur	Bunga pasang III
asri ariis mega	Mushallah Mujahidin	Bunga Pasang III
amarlis hcy Nolistiani	Mushallah Nur Ilahi	Bunga Pasang II
erman ahmadona.S.Pd.I elfina Yusra.S.Pd.I	Mushallah Baiturahman Masjid Aqsha	Bunga Pasang II
udiasman.S.Pd.I aplin ardiansyah Kurniawan	Mushallah Nur Ikhlas	Bunga Pasang I
jamarlis urhanuddin rmawati urniati	Mushallah Nurul Ihsan Mushallah Nurul Yakin	Bunga Pasang III Bunga Pasang II



NASRIENRIJON, B.sc